



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun / Tahun 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nganjuk;
Islam;
7. Agama : Karyawan Swasta;
8. Pekerjaan :

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2025 sampai dengan tanggal 1 November 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SOETRISNO, S.H., Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Merdeka II/10 Desa Pehserut RT. 003, RW. 001, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Agustus 2025 Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Njk ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Njk tanggal 4 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/20xx/PN Njk tanggal 4 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan alternative pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Dalam hal terdakwa tidak membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan ¾ warna putih belang-belang;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 44 Putusan Pidana Nomor: 219/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bawa terdakwa Terdakwa pada tanggal yang tidak dingat bulan Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, bertempat di sebuah kamar dalam rumah terdakwa Terdakwa di Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”, yaitu terhadap anak korban Anak Korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa antara terdakwa Terdakwa (selanjutnya disebut terdakwa) dengan anak korban Anak Korban (selanjutnya disebut Anak korban), dengan umur dibawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Nomor : 3518-LT-13072023-0039 tanggal 13 Juli 2023 adalah merupakan ayah kandung dan anak kandung, yang mana anak korban adalah anak terdakwa dari hasil perkawinan antara terdakwa dengan saksi SRIANIK.
- Bawa pada bulan Juni sekira tahun 2023 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa berada di luar kamar Anak korban untuk bermain handphone di

Halaman 3 dari 44 Putusan Pidana Nomor: 219/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kamar Anak korban untuk bermain handphone, kemudian terdakwa mengetahui Anak korban sudah dalam keadaan tertidur, dan terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban dan saat Anak korban dalam keadaan tertidur menghadap ke samping, terdakwa terangsang mengetahui Anak korban yang sedang tertidur hingga terdakwa meraba-raba bagian paha anak korban, lalu terdakwa menurunkan celana pendek beserta celana dalam Anak korban sebatas paha dan terdakwa menurunkan celananya sebatas paha, selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan penis miliknya, yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dari arah belakang sambil menggerakkan panggulnya untuk melakukan gerakan maju mundur pada penis-nya hingga Anak korban bangun dan berkata "Moh,Pak (Tidak mau,Pak)", namun terdakwa melanjutkan perbuatannya dimaksud selama beberapa menit, selanjutnya penis milik terdakwa belum bisa masuk ke dalam vagina anak korban hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di bagian bokong Anak korban, berikutnya terdakwa membersihkan air mani dimaksud dengan selimut dan terdakwa merapikan celana Anak korban serta terdakwa merapikan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar Anak korban.

- Bawa perbuatan kedua adalah pada bulan Juli tahun 2023, sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa datang ke kamar Anak korban dan berkata "*Kene tak baturi (mari saya temani)*" untuk menemani Anak korban tidur dan terdakwa menemani anak korban hingga anak korban tertidur, kemudian setelah Anak korban tertidur, terdakwa melakukan perbuatannya seperti pada perbuatan pertama.
- Bawa terdakwa dalam pemenuhan kebutuhan batinnya, melakukan hubungan suami-istri bersama saksi SRIANIK sekitar 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu hingga sekitar Bulan April 2024, saksi SRIANIK mengalami kehamilan anak ketiga dan saksi SRIANIK mulai jarang memenuhi kebutuhan batin terdakwa hingga terdakwa sering marah-marah terhadap saksi SRIANIK maupun Anak korban jika terdakwa merasa ada kesalahan yang dilakukan oleh mereka berdua, bahkan terdakwa hendak melakukan pemukulan.
- Bawa, selain perbuatan sebagaimana diuraian diatas, terdakwa memaksa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, yang diantaranya adalah

1. Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa duduk di ruang depan kamar Anak korban sambil bermain handphone, dan beberapa menit kemudian, terdakwa mendatangi Anak

Halaman 4 dari 44 Putusan Pidana Nomor: 219/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di kamar Anak korban dan terdakwa menemani Anak korban hingga Anak korban tertidur, berikutnya sekira pukul 21.30 Wib, saat Anak korban dalam keadaan tertidur menghadap ke samping, terdakwa terangsang melihat celana pendek ketat yang dipakai oleh Anak korban hingga terdakwa meraba-raba bagian paha anak korban , lalu terdakwa menurunkan celananya sebatas paha dan menggesek-gesekkan batang kemaluan (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi) di antara kedua paha bagian belakang Anak korban selama beberapa menit, kemudian terdakwa menurunkan celana pendek beserta celana dalam Anak korban sebatas paha dan terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban dari arah belakang sambil menggerakkan panggulnya untuk melakukan gerakan maju mundur pada batang kemaluannya selama beberapa menit, lalu karena batang kemaluan terdakwa belum bisa masuk ke dalam lubang kemaluan anak, terdakwa merapikan celana Anak korban dan terdakwa merapikan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar Anak korban.

2. Pada pertengahan bulan Juli 2024, sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa duduk di ruang depan kamar Anak korban sambil bermain handphone, dan beberapa menit kemudian, terdakwa mendatangi Anak korban di kamar Anak korban dan terdakwa menemani Anak korban hingga Anak korban tertidur, lalu sekira pukul 21.30 Wib, saat Anak korban dalam keadaan tertidur menghadap ke samping, terdakwa kembali terangsang melihat Anak korban hingga terdakwa meraba bagian paha anak korban dan menggerakkan kaki Anak korban agar menekuk ke depan serta terdakwa menurunkan celana pendek beserta celana dalam Anak korban sebatas paha, selanjutnya terdakwa menurunkan celananya sebatas paha dan terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban dari arah belakang hingga batang kemaluan dimaksud masuk ke dalam lubang kemaluan Anak korban sambil terdakwa menggerakkan panggulnya untuk melakukan gerakan maju mundur pada batang kemaluannya hingga Anak korban terbangun serta menoleh ke arah terdakwa, bahkan Anak korban berusaha menendang kaki terdakwa, berikutnya meremas kedua pinggul Anak korban untuk tidak menoleh ke arah terdakwa dan terdakwa melanjutkan untuk menggerakkan batang kemaluannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gerakan maju mundur ke dalam lubang kemaluan Anak korban selama beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) ke dalam lubang kemaluan Anak korban, kemudian terdakwa berkata kepada Anak korban untuk tidak mengatakan hal ini kepada saksi SRIANIK, kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan terdakwa merapikan celana Anak korban serta terdakwa merapikan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar Anak korban.

3. Sekira 8 (delapan) hari sesudah perbuatan kedua, yaitu pada pada pertengahan bulan Juli 2024, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa duduk di ruang depan kamar Anak korban sambil bermain handphone, dan beberapa menit kemudian, terdakwa mendatangi Anak korban di kamar Anak korban dan terdakwa menemani Anak korban hingga Anak korban tertidur, lalu sekira pukul 21.30 Wib, saat Anak korban dalam keadaan tertidur menghadap ke samping, terdakwa kembali terangsang melihat Anak korban hingga terdakwa meraba bagian paha anak korban dan terdakwa gerakkan kaki Anak korban agar menekuk ke depan serta terdakwa menurunkan celana pendek beserta celana dalam Anak korban sebatas paha, selanjutnya terdakwa menurunkan celananya sebatas paha dan terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban dari arah belakang hingga batang kemaluan dimaksud masuk ke dalam lubang kemaluan Anak korban sambil terdakwa menggerakkan panggulnya untuk melakukan gerakan maju mundur pada batang kemaluannya hingga Anak korban terbangun serta berusaha menendang kaki terdakwa, berikutnya terdakwa melanjutkan untuk menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan maju mundur ke dalam lubang kemaluan Anak korban selama beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) ke dalam lubang kemaluan Anak korban, kemudian Anak korban menoleh dan terdakwa berkata kepada Anak korban untuk tidak mengatakan hal ini kepada saksi SRIANIK, lalu terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan terdakwa merapikan celana Anak korban serta terdakwa merapikan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar Anak korban.

4. Pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa duduk di ruang depan kamar Anak korban sambil bermain handphone, dan beberapa menit kemudian, terdakwa mendatangi Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di kamar Anak korban dan terdakwa menemani Anak korban hingga Anak korban tertidur, lalu sekira pukul 22.00 Wib, saat Anak korban dalam keadaan tertidur menghadap ke samping, terdakwa kembali terangsang melihat Anak korban hingga terdakwa memeluk Anak korban, lalu Anak korban memberikan perlawanan berupa menangkis tangan terdakwa dan terdakwa memukul paha bagian belakang Anak korban serta terdakwa menggerakkan kaki Anak korban agar menekuk ke depan serta terdakwa menurunkan celana pendek beserta celana dalam Anak korban sebatas paha, selanjutnya terdakwa menurunkan celananya sebatas paha dan terdakwa meraba bagian paha korban sambil berusaha memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban dari arah belakang hingga batang kemaluan dimaksud masuk ke dalam lubang kemaluan Anak korban sambil terdakwa menggerakkan panggulnya untuk melakukan gerakan maju mundur pada batang kemaluannya selama beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) ke dalam lubang kemaluan Anak korban, kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan terdakwa merapikan celana Anak korban serta terdakwa merapikan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar Anak korban.

5. Pada Bulan September 2024, terdakwa duduk di ruang depan kamar Anak korban sambil bermain handphone, dan beberapa menit kemudian, terdakwa mendatangi Anak korban di kamar Anak korban dan terdakwa menemani Anak korban hingga Anak korban tertidur, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, saat Anak korban dalam keadaan tertidur menghadap ke samping, terdakwa kembali terangsang melihat Anak korban, lalu terdakwa meraba bagian paha korban dan menurunkan celana pendek beserta celana dalam Anak korban sebatas paha, selanjutnya terdakwa menurunkan celananya sebatas paha dan terdakwa meraba bagian paha korban sambil berusaha memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban dari arah belakang hingga batang kemaluan dimaksud masuk ke dalam lubang kemaluan Anak korban sambil terdakwa menggerakkan panggulnya untuk melakukan gerakan maju mundur pada batang kemaluannya selama beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) ke dalam lubang kemaluan Anak korban, kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iubang kemaluan Anak korban dan terdakwa merapikan celana Anak korban serta terdakwa merapikan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar Anak korban.

6. Pada pertengahan bulan Januari 2025 sekira pukul 23.30 Wib, dengan cara sebagaimana disebutkan dalam kejadian pada Bulan September 2024

7. Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa duduk di ruang depan kamar Anak korban sambil bermain handphone, dan beberapa menit kemudian, terdakwa mendatangi Anak korban, yang mengenakan 1 (satu) buah baju lengan $\frac{3}{4}$ warna putih belang-belang, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, (satu) buah celana dalam warna putih di kamar Anak korban dan terdakwa menemani Anak korban hingga Anak korban tertidur, lalu sekira pukul 21.30 Wib, saat Anak korban dalam keadaan tertidur menghadap ke samping, terdakwa kembali terangsang melihat Anak korban hingga terdakwa meraba bagian paha Anak korban dan terdakwa menggerakkan kaki Anak korban agar menekuk ke depan serta terdakwa menurunkan celana pendek beserta celana dalam Anak korban sebatas paha, selanjutnya terdakwa menurunkan celannya sebatas paha dan terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban dari arah belakang hingga batang kemaluan dimaksud masuk ke dalam lubang kemaluan Anak korban sambil terdakwa menggerakkan panggulnya untuk melakukan gerakan maju mundur pada batang kemaluannya selama beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) ke dalam lubang kemaluan Anak korban, kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan terdakwa merapikan celana Anak korban serta terdakwa merapikan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar Anak korban.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban mengalami robekan pada hymen (selaput dara) hingga mengalami kehamilan, yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum, antara lain :

1) Visum Et Repertum No. 400.7.3.1/0321/411.702/2025 tanggal 19 April 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRABUNING AGUNG BINTANG A, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kertosono, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hamil usia kehamilan 34-35 minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diagnosa GIP0000 (Hamil pertama, belum pernah melahirkan, belum pernah aborsi) usia kehamilan 34-35 minggu dengan Primi Muda (Hamil Usia Muda)+Votiming (Muntah)

- Hasil USG : Janin tunggal, letak kepala DDJ (+) (Denyut Jantung Janin ada), afi cukup (Indeks cairan ketuban cukup), BPD 8,6 cm (Diameter Kepala Janin), TBJ 2600 gram (Taksiran Berat Janin), Usia Kehamilan 34-35 minggu

Kesimpulan : Kehamilan dibawah umur dengan Usia Kehamilan 34-35 minggu.

- 2) Visum Et Repertum No. R/32/V/RES.1.4/2025/Rumkit tanggal 30 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIWIK NOVITA SARI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik :

Dada : terdapat pembesaran payudara, putting payudara menggelap dan membesar

Perut : - Tinggi Fundus Uteri : dua puluh Sembilan sentimeter letak kepala Punggung kiri (tinggi perut lima jari diatas pusar)
- Detak jantung janin Seratus empat puluh satu kali per menit.

Pemeriksaan Alat Kelamin (status Lokalis Genitalia) :

1. Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam satu, tiga, lima dan sebelas.

Pemeriksaan Tambahan :

1. Pemeriksaan Swab (Cairan Vagina) atau hapusan lubang vagina : Pemeriksaan sperma dengan hapusan langsung ke lubang vagina : Negatif.

2. Pemeriksaan PP Tes (Tes Kehamilan) : Positif

3. Hasil USG tanggal 28 Mei 2025 :

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| - Janin | : Tunggal Hidup, Letak Kepala |
| - Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| - Placenta | : Grade III, Lokasi Fundus |
| - Taksiran Berat Janin | : 3063 gram |
| - Ketuban | : Kurang |

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih empat belas tahun.
2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam satu, tiga, lima dan sebelas
- Bawa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Nomor : 3518-LT-13072023-0039 tanggal 13 Juli 2023 yang menerangkan ANAK KORBAN lahir pada tanggal 24 Juli 2010 sebagai anak ke satu perempuan dari Ayah TERDAKWA dan Ibu SRIANIK, sehingga ANAK KORBAN masih berumur sekitar 14 (empat belas) tahun atau setidak-tidak belum berumur 18 (delapan belas) tahun saat kejadian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA:

Bawa terdakwa Terdakwa pada tanggal yang tidak dingat bulan Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, bertempat di sebuah kamar dalam rumah terdakwa Terdakwa di Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan*" , yaitu terhadap anak korban Anak Korban, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa antara terdakwa Terdakwa (selanjutnya disebut terdakwa) dengan anak korban Anak Korban (selanjutnya disebut Anak korban), dengan umur dibawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Nomor : 3518-LT-13072023-0039 tanggal 13 Juli 2023 adalah merupakan ayah kandung dan anak kandung, yang mana anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak terdakwa dari hasil perkawinan antara terdakwa dengan saksi SRIANIK.

- Bawa pada bulan Juni sekira tahun 2023 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa berada di luar kamar Anak korban untuk bermain handphone di depan kamar Anak korban untuk bermain handphone, kemudian terdakwa mengetahui Anak korban sudah dalam keadaan tertidur, dan terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban dan saat Anak korban dalam keadaan tertidur menghadap ke samping, terdakwa terangsang mengetahui Anak korban yang sedang tertidur hingga terdakwa meraba-raba bagian paha anak korban, lalu terdakwa menurunkan celana pendek beserta celana dalam Anak korban sebatas paha dan terdakwa menurunkan celannya sebatas paha, selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan penis miliknya, yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dari arah belakang sambil menggerakkan panggulnya untuk melakukan gerakan maju mundur pada penis-nya hingga Anak korban bangun dan berkata "Moh,Pak (Tidak mau,Pak)", namun terdakwa melanjutkan perbuatannya dimaksud selama beberapa menit, selanjutnya penis milik terdakwa belum bisa masuk ke dalam vagina anak korban hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di bagian bokong Anak korban, berikutnya terdakwa membersihkan air mani dimaksud dengan selimut dan terdakwa merapikan celana Anak korban serta terdakwa merapikan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar Anak korban.
- Bawa perbuatan kedua adalah pada bulan Juli tahun 2023, sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa datang ke kamar Anak korban dan berkata "*Kene tak baturi* (mari saya temani)" untuk menemani Anak korban tidur dan terdakwa menemani anak korban hingga anak korban tertidur, kemudian setelah Anak korban tertidur, terdakwa melakukan perbuatannya seperti pada perbuatan pertama.
- Bawa terdakwa dalam pemenuhan kebutuhan batinya, melakukan hubungan suami-istri bersama saksi SRIANIK sekitar 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu hingga sekitar Bulan April 2024, saksi SRIANIK mengalami kehamilan anak ketiga dan saksi SRIANIK mulai jarang memenuhi kebutuhan batin terdakwa hingga terdakwa sering marah-marah terhadap saksi SRIANIK maupun Anak korban jika terdakwa merasa ada kesalahan yang dilakukan oleh mereka berdua, bahkan terdakwa hendak melakukan pemukulan.
- Bawa terdakwa melakukan beberapa perbuatan terhadap anak korban, yang diantaranya adalah

Halaman 11 dari 44 Putusan Pidana Nomor: 219/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa duduk di ruang depan kamar Anak korban sambil bermain handphone, dan beberapa menit kemudian, terdakwa mendatangi Anak korban di kamar Anak korban dan terdakwa menemani Anak korban hingga Anak korban tertidur, berikutnya sekira pukul 21.30 Wib, saat Anak korban dalam keadaan tertidur menghadap ke samping, terdakwa terangsang melihat celana pendek ketat yang dipakai oleh Anak korban hingga terdakwa meraba-raba bagian paha anak korban, lalu terdakwa menurunkan celananya sebatas paha dan menggesek-gesekkan batang kemaluan (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi) di antara kedua paha bagian belakang Anak korban selama beberapa menit, kemudian terdakwa menurunkan celana pendek beserta celana dalam Anak korban sebatas paha dan terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban dari arah belakang sambil menggerakkan panggulnya untuk melakukan gerakan maju mundur pada batang kemaluannya selama beberapa menit, lalu karena batang kemaluan terdakwa belum bisa masuk ke dalam lubang kemaluan anak, terdakwa merapikan celana Anak korban dan terdakwa merapikan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar Anak korban.
2. Pada pertengahan bulan Juli 2024, sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa duduk di ruang depan kamar Anak korban sambil bermain handphone, dan beberapa menit kemudian, terdakwa mendatangi Anak korban di kamar Anak korban dan terdakwa menemani Anak korban hingga Anak korban tertidur, lalu sekira pukul 21.30 Wib, saat Anak korban dalam keadaan tertidur menghadap ke samping, terdakwa kembali terangsang melihat Anak korban hingga terdakwa meraba bagian paha anak korban dan menggerakkan kaki Anak korban agar menekuk ke depan serta terdakwa menurunkan celana pendek beserta celana dalam Anak korban sebatas paha, selanjutnya terdakwa menurunkan celananya sebatas paha dan terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban dari arah belakang hingga batang kemaluan dimaksud masuk ke dalam lubang kemaluan Anak korban sambil terdakwa menggerakkan panggulnya untuk melakukan gerakan maju mundur pada batang kemaluannya hingga Anak korban terbangun serta menoleh ke arah terdakwa, bahkan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berusaha menendang kaki terdakwa, berikutnya meremas kedua pinggul Anak korban untuk tidak menoleh ke arah terdakwa dan terdakwa melanjutkan untuk menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan maju mundur ke dalam lubang kemaluan Anak korban selama beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) ke dalam lubang kemaluan Anak korban, kemudian terdakwa berkata kepada Anak korban untuk tidak mengatakan hal ini kepada saksi SRIANIK, kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan terdakwa merapikan celana Anak korban serta terdakwa merapikan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar Anak korban.

3. Sekira 8 (delapan) hari sesudah perbuatan kedua, yaitu pada pada pertengahan bulan Juli 2024, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa duduk di ruang depan kamar Anak korban sambil bermain handphone, dan beberapa menit kemudian, terdakwa mendatangi Anak korban di kamar Anak korban dan terdakwa menemani Anak korban hingga Anak korban tertidur, lalu sekira pukul 21.30 Wib, saat Anak korban dalam keadaan tertidur menghadap ke samping, terdakwa kembali terangsang melihat Anak korban hingga terdakwa meraba bagian paha anak korban dan terdakwa gerakkan kaki Anak korban agar menekuk ke depan serta terdakwa menurunkan celana pendek beserta celana dalam Anak korban sebatas paha, selanjutnya terdakwa menurunkan celananya sebatas paha dan terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban dari arah belakang hingga batang kemaluan dimaksud masuk ke dalam lubang kemaluan Anak korban sambil terdakwa menggerakkan panggulnya untuk melakukan gerakan maju mundur pada batang kemaluannya hingga Anak korban terbangun serta berusaha menendang kaki terdakwa, berikutnya terdakwa melanjutkan untuk menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan maju mundur ke dalam lubang kemaluan Anak korban selama beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) ke dalam lubang kemaluan Anak korban, kemudian Anak korban menoleh dan terdakwa berkata kepada Anak korban untuk tidak mengatakan hal ini kepada saksi SRIANIK, lalu terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan terdakwa merapikan celana Anak korban serta terdakwa merapikan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar Anak korban.

Halaman 13 dari 44 Putusan Pidana Nomor: 219/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa duduk di ruang depan kamar Anak korban sambil bermain handphone, dan beberapa menit kemudian, terdakwa mendatangi Anak korban di kamar Anak korban dan terdakwa menemani Anak korban hingga Anak korban tertidur, lalu sekira pukul 22.00 Wib, saat Anak korban dalam keadaan tertidur menghadap ke samping, terdakwa kembali terangsang melihat Anak korban hingga terdakwa memeluk Anak korban, lalu Anak korban memberikan perlawanan berupa menangkis tangan terdakwa dan terdakwa memukul paha bagian belakang Anak korban serta terdakwa menggerakkan kaki Anak korban agar menekuk ke depan serta terdakwa menurunkan celana pendek beserta celana dalam Anak korban sebatas paha, selanjutnya terdakwa menurunkan celananya sebatas paha dan terdakwa meraba bagian paha korban sambil berusaha memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban dari arah belakang hingga batang kemaluan dimaksud masuk ke dalam lubang kemaluan Anak korban sambil terdakwa menggerakkan panggulnya untuk melakukan gerakan maju mundur pada batang kemaluannya selama beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) ke dalam lubang kemaluan Anak korban, kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan terdakwa merapikan celana Anak korban serta terdakwa merapikan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar Anak korban.

5. Pada Bulan September 2024, terdakwa duduk di ruang depan kamar Anak korban sambil bermain handphone, dan beberapa menit kemudian, terdakwa mendatangi Anak korban di kamar Anak korban dan terdakwa menemani Anak korban hingga Anak korban tertidur, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, saat Anak korban dalam keadaan tertidur menghadap ke samping, terdakwa kembali terangsang melihat Anak korban, lalu terdakwa meraba bagian paha korban dan menurunkan celana pendek beserta celana dalam Anak korban sebatas paha, selanjutnya terdakwa menurunkan celananya sebatas paha dan terdakwa meraba bagian paha korban sambil berusaha memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban dari arah belakang hingga batang kemaluan dimaksud masuk ke dalam lubang kemaluan Anak korban sambil terdakwa menggerakkan panggulnya untuk melakukan gerakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maju mundur pada batang kemaluannya selama beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) ke dalam lubang kemaluan Anak korban, kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan terdakwa merapikan celana Anak korban serta terdakwa merapikan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar Anak korban.

6. Pada pertengahan bulan Januari 2025 sekira pukul 23.30 Wib, dengan cara sebagaimana disebutkan dalam kejadian pada Bulan September 2024

7. Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa duduk di ruang depan kamar Anak korban sambil bermain handphone, dan beberapa menit kemudian, terdakwa mendatangi Anak korban, yang mengenakan 1 (satu) buah baju lengan $\frac{3}{4}$ warna putih belang-belang, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, (satu) buah celana dalam warna putih di kamar Anak korban dan terdakwa menemani Anak korban hingga Anak korban tertidur, lalu sekira pukul 21.30 Wib, saat Anak korban dalam keadaan tertidur menghadap ke samping, terdakwa kembali terangsang melihat Anak korban hingga terdakwa meraba bagian paha Anak korban dan terdakwa menggerakkan kaki Anak korban agar menekuk ke depan serta terdakwa menurunkan celana pendek beserta celana dalam Anak korban sebatas paha, selanjutnya terdakwa menurunkan celananya sebatas paha dan terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban dari arah belakang hingga batang kemaluan dimaksud masuk ke dalam lubang kemaluan Anak korban sambil terdakwa menggerakkan panggulnya untuk melakukan gerakan maju mundur pada batang kemaluannya selama beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) ke dalam lubang kemaluan Anak korban, kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Anak korban dan terdakwa merapikan celana Anak korban serta terdakwa merapikan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar Anak korban.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, Anak korban mengalami robekan pada hymen (selaput dara) hingga mengalami kehamilan, yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum, antara lain :

1) Visum Et Repertum No. 400.7.3.1/0321/411.702/2025 tanggal 19 April 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRABUNING AGUNG

Halaman 15 dari 44 Putusan Pidana Nomor: 219/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTANG A, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kertosono, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hamil usia kehamilan 34-35 minggu
- Diagnosa GIP0000 (Hamil pertama, belum pernah melahirkan, belum pernah aborsi) usia kehamilan 34-35 minggu dengan Primi Muda (Hamil Usia Muda)+Votiming (Muntah)
- Hasil USG : Janin tunggal, letak kepala DDJ (+) (Denyut Jantung Janin ada), afi cukup (Indeks cairan ketuban cukup), BPD 8,6 cm (Diameter Kepala Janin), TBJ 2600 gram (Taksiran Berat Janin), Usia Kehamilan 34-35 minggu

Kesimpulan : Kehamilan dibawah umur dengan Usia Kehamilan 34-35 minggu.

2) Visum Et Repertum No. R/32/V/RES.1.4/2025/Rumkit tanggal 30 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIWIK NOVITA SARI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik :

Dada : terdapat pembesaran payudara, putting payudara menggelap dan membesar

Perut : - Tinggi Fundus Uteri : dua puluh Sembilan sentimeter letak kepala Punggung kiri (tinggi perut lima jari diatas pusar)
- Detak jantung janin Seratus empat puluh satu kali per menit.

Pemeriksaan Alat Kelamin (status Lokalis Genetalia) :

1. Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam satu, tiga, lima dan sebelas.

Pemeriksaan Tambahan :

1. Pemeriksaan Swab (Cairan Vagina) atau hapusan lubang vagina : Pemeriksaan sperma dengan hapusan langsung ke lubang vagina : Negatif.

2. Pemeriksaan PP Tes (Tes Kehamilan) : Positif

3. Hasil USG tanggal 28 Mei 2025 :

- Janin : Tunggal Hidup, Letak Kepala

- Jenis Kelamin : Laki-laki

- Placenta : Grade III, Lokasi Fundus

- Taksiran Berat Janin : 3063 gram

- Ketuban : Kurang

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih empat belas tahun.
 2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan :
 - a. Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam satu, tiga, lima dan sebelas.
- Bawa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Nomor : 3518-LT-13072023-0039 tanggal 13 Juli 2023 yang menerangkan ANAK KORBAN lahir pada tanggal 24 Juli 2010 sebagai anak ke satu perempuan dari Ayah TERDAWA dan Ibu SRIANIK, sehingga ANAK KORBAN masih berumur sekitar 14 (empat belas) tahun atau setidak-tidak belum berumur 18 (delapan belas) tahun saat kejadian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KETIGA :

Bawa terdakwa Terdakwa pada tanggal yang tidak dingat bulan Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib sampai dengan hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Februari 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2023 sampai dengan tahun 2025, bertempat di sebuah kamar dalam rumah terdakwa Terdakwa di Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangganya”, yaitu terhadap saksi korban Anak Korban selaku anak terdakwa, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa antara terdakwa Terdakwa (selanjutnya disebut terdakwa) dengan saksi korban Anak Korban (selanjutnya disebut saksi korban), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Nomor : 3518-LT-13072023-0039 tanggal 13 Juli 2023 adalah merupakan ayah kandung dan anak kandung, yang mana anak korban adalah anak terdakwa dari hasil perkawinan antara terdakwa dengan saksi SRIANIK dan mereka bertiga tinggal bersama di Nganjuk.sesuai kutipan Kartu Keluarga No.3518102808100001 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk
tanggal 22 Oktober 2024

- Bawa pada bulan Juni sekira tahun 2023 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa berada di luar kamar saksi korban untuk bermain handphone di depan kamar saksi korban untuk bermain handphone, kemudian terdakwa mengetahui saksi korban sudah dalam keadaan tertidur, dan terdakwa masuk ke dalam kamar saksi korban dan saat saksi korban dalam keadaan tertidur menghadap ke samping, terdakwa terangsang mengetahui saksi korban yang sedang tertidur hingga terdakwa meraba-raba bagian paha saksi korban, lalu terdakwa menurunkan celana pendek beserta celana dalam saksi korban sebatas paha dan terdakwa menurunkan celannya sebatas paha, selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan penis miliknya, yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi korban dari arah belakang sambil menggerakkan panggulnya untuk melakukan gerakan maju mundur pada penis-nya hingga saksi korban bangun dan berkata "Moh,Pak (Tidak mau,Pak)", namun terdakwa melanjutkan perbuatannya dimaksud selama beberapa menit, selanjutnya penis milik terdakwa belum bisa masuk ke dalam vagina saksi korban hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di bagian bokong saksi korban, berikutnya terdakwa membersihkan air mani dimaksud dengan selimut dan terdakwa merapikan celana saksi korban serta terdakwa merapikan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar saksi korban.
- Bawa perbuatan kedua adalah pada bulan Juli tahun 2023, sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa datang ke kamar Saksi korban dan berkata "Kene tak baturi (mari saya temani)" untuk menemani Saksi korban tidur dan terdakwa menemani saksi korban hingga saksi korban tertidur, kemudian setelah Saksi korban tertidur, terdakwa melakukan perbuatannya seperti pada perbuatan pertama.
- Bawa terdakwa dalam pemenuhan kebutuhan batinya, melakukan hubungan suami-istri bersama saksi SRIANIK sekitar 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu hingga sekitar Bulan April 2024, saksi SRIANIK mengalami kehamilan saksi ketiga dan saksi SRIANIK mulai jarang memenuhi kebutuhan batin terdakwa hingga terdakwa sering marah-marah terhadap saksi SRIANIK maupun Saksi korban jika terdakwa merasa ada kesalahan yang dilakukan oleh mereka berdua, bahkan terdakwa hendak melakukan pemukulan.
- Bawa terdakwa melakukan beberapa perbuatan terhadap saksi korban, yang diantaranya adalah

Halaman 18 dari 44 Putusan Pidana Nomor: 219/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa duduk di ruang depan kamar Saksi korban sambil bermain handphone, dan beberapa menit kemudian, terdakwa mendatangi Saksi korban di kamar Saksi korban dan terdakwa menemani Saksi korban hingga Saksi korban tertidur, berikutnya sekira pukul 21.30 Wib, saat Saksi korban dalam keadaan tertidur menghadap ke samping, terdakwa terangsang melihat celana pendek ketat yang dipakai oleh Saksi korban hingga terdakwa meraba-raba bagian paha saksi korban , lalu terdakwa menurunkan celananya sebatas paha dan menggesek-gesekkan batang kemaluan (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang (ereksi) di antara kedua paha bagian belakang Saksi korban selama beberapa menit, kemudian terdakwa menurunkan celana pendek beserta celana dalam Saksi korban sebatas paha dan terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban dari arah belakang sambil menggerakkan panggulnya untuk melakukan gerakan maju mundur pada batang kemaluannya selama beberapa menit, lalu karena batang kemaluan terdakwa belum bisa masuk ke dalam lubang kemaluan saksi, terdakwa merapikan celana Saksi korban dan terdakwa merapikan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar Saksi korban.
2. Pada pertengahan bulan Juli 2024, sekira pukul 19.30 Wib, terdakwa duduk di ruang depan kamar Saksi korban sambil bermain handphone, dan beberapa menit kemudian, terdakwa mendatangi Saksi korban di kamar Saksi korban dan terdakwa menemani Saksi korban hingga Saksi korban tertidur, lalu sekira pukul 21.30 Wib, saat Saksi korban dalam keadaan tertidur menghadap ke samping, terdakwa kembali terangsang melihat Saksi korban hingga terdakwa meraba bagian paha saksi korban dan menggerakkan kaki Saksi korban agar menekuk ke depan serta terdakwa menurunkan celana pendek beserta celana dalam Saksi korban sebatas paha, selanjutnya terdakwa menurunkan celananya sebatas paha dan terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban dari arah belakang hingga batang kemaluan dimaksud masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi korban sambil terdakwa menggerakkan panggulnya untuk melakukan gerakan maju mundur pada batang kemaluannya hingga Saksi korban terbangun serta menoleh ke arah terdakwa, bahkan Saksi korban

Halaman 19 dari 44 Putusan Pidana Nomor: 219/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menendang kaki terdakwa, berikutnya meremas kedua pinggul Saksi korban untuk tidak menoleh ke arah terdakwa dan terdakwa melanjutkan untuk menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan maju mundur ke dalam lubang kemaluan Saksi korban selama beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) ke dalam lubang kemaluan Saksi korban, kemudian terdakwa berkata kepada Saksi korban untuk tidak mengatakan hal ini kepada saksi SRIANIK, kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Saksi korban dan terdakwa merapikan celana Saksi korban serta terdakwa merapikan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar Saksi korban.

3. Sekira 8 (delapan) hari sesudah perbuatan kedua, yaitu pada pada pertengahan bulan Juli 2024, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa duduk di ruang depan kamar Saksi korban sambil bermain handphone, dan beberapa menit kemudian, terdakwa mendatangi Saksi korban di kamar Saksi korban dan terdakwa menemani Saksi korban hingga Saksi korban tertidur, lalu sekira pukul 21.30 Wib, saat Saksi korban dalam keadaan tertidur menghadap ke samping, terdakwa kembali terangsang melihat Saksi korban hingga terdakwa meraba bagian paha saksi korban dan terdakwa gerakkan kaki Saksi korban agar menekuk ke depan serta terdakwa menurunkan celana pendek beserta celana dalam Saksi korban sebatas paha, selanjutnya terdakwa menurunkan celananya sebatas paha dan terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban dari arah belakang hingga batang kemaluan dimaksud masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi korban sambil terdakwa menggerakkan panggulnya untuk melakukan gerakan maju mundur pada batang kemaluannya hingga Saksi korban terbangun serta berusaha menendang kaki terdakwa, berikutnya terdakwa melanjutkan untuk menggerakkan batang kemaluannya dengan gerakan maju mundur ke dalam lubang kemaluan Saksi korban selama beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) ke dalam lubang kemaluan Saksi korban, kemudian Saksi korban menoleh dan terdakwa berkata kepada Saksi korban untuk tidak mengatakan hal ini kepada saksi SRIANIK, lalu terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Saksi korban dan terdakwa merapikan celana Saksi korban serta terdakwa merapikan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar Saksi korban.

Halaman 20 dari 44 Putusan Pidana Nomor: 219/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa duduk di ruang depan kamar Saksi korban sambil bermain handphone, dan beberapa menit kemudian, terdakwa mendatangi Saksi korban di kamar Saksi korban dan terdakwa menemani Saksi korban hingga Saksi korban tertidur, lalu sekira pukul 22.00 Wib, saat Saksi korban dalam keadaan tertidur menghadap ke samping, terdakwa kembali terangsang melihat Saksi korban hingga terdakwa memeluk Saksi korban, lalu Saksi korban memberikan perlawanannya berupa menangkis tangan terdakwa dan terdakwa memukul paha bagian belakang Saksi korban serta terdakwa menggerakkan kaki Saksi korban agar menekuk ke depan serta terdakwa menurunkan celana pendek beserta celana dalam Saksi korban sebatas paha, selanjutnya terdakwa menurunkan celananya sebatas paha dan terdakwa meraba bagian paha korban sambil berusaha memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban dari arah belakang hingga batang kemaluan dimaksud masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi korban sambil terdakwa menggerakkan panggulnya untuk melakukan gerakan maju mundur pada batang kemaluannya selama beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) ke dalam lubang kemaluan Saksi korban, kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Saksi korban dan terdakwa merapikan celana Saksi korban serta terdakwa merapikan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar Saksi korban.

5. Pada Bulan September 2024, terdakwa duduk di ruang depan kamar Saksi korban sambil bermain handphone, dan beberapa menit kemudian, terdakwa mendatangi Saksi korban di kamar Saksi korban dan terdakwa menemani Saksi korban hingga Saksi korban tertidur, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib, saat Saksi korban dalam keadaan tertidur menghadap ke samping, terdakwa kembali terangsang melihat Saksi korban, lalu terdakwa meraba bagian paha korban dan menurunkan celana pendek beserta celana dalam Saksi korban sebatas paha, selanjutnya terdakwa menurunkan celananya sebatas paha dan terdakwa meraba bagian paha korban sambil berusaha memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban dari arah belakang hingga batang kemaluan dimaksud masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi korban sambil terdakwa menggerakkan panggulnya untuk melakukan gerakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maju mundur pada batang kemaluannya selama beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) ke dalam lubang kemaluan Saksi korban, kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Saksi korban dan terdakwa merapikan celana Saksi korban serta terdakwa merapikan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar Saksi korban.

6. Pada pertengahan bulan Januari 2025 sekira pukul 23.30 Wib, dengan cara sebagaimana disebutkan dalam kejadian pada Bulan September 2024

7. Pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa duduk di ruang depan kamar Saksi korban sambil bermain handphone, dan beberapa menit kemudian, terdakwa mendatangi Saksi korban, yang mengenakan 1 (satu) buah baju lengan ¾ warna putih belang-belang, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, (satu) buah celana dalam warna putih di kamar Saksi korban dan terdakwa menemani Saksi korban hingga Saksi korban tertidur, lalu sekira pukul 21.30 Wib, saat Saksi korban dalam keadaan tertidur menghadap ke samping, terdakwa kembali terangsang melihat Saksi korban hingga terdakwa meraba bagian paha Saksi korban dan terdakwa menggerakkan kaki Saksi korban agar menekuk ke depan serta terdakwa menurunkan celana pendek beserta celana dalam Saksi korban sebatas paha, selanjutnya terdakwa menurunkan celananya sebatas paha dan terdakwa berusaha memasukkan batang kemaluannya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban dari arah belakang hingga batang kemaluan dimaksud masuk ke dalam lubang kemaluan Saksi korban sambil terdakwa menggerakkan panggulnya untuk melakukan gerakan maju mundur pada batang kemaluannya selama beberapa menit hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) ke dalam lubang kemaluan Saksi korban, kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari lubang kemaluan Saksi korban dan terdakwa merapikan celana Saksi korban serta terdakwa merapikan celana yang dipakainya, selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar Saksi korban.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami robekan pada hymen (selaput dara) hingga mengalami kehamilan, yang dikuatkan dengan Visum Et Repertum, antara lain :

1) Visum Et Repertum No. 400.7.3.1/0321/411.702/2025 tanggal 19 April 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRABUNING AGUNG

Halaman 22 dari 44 Putusan Pidana Nomor: 219/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTANG A, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kertosono, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hamil usia kehamilan 34-35 minggu
- Diagnosa GIP0000 (Hamil pertama, belum pernah melahirkan, belum pernah aborsi) usia kehamilan 34-35 minggu dengan Primi Muda (Hamil Usia Muda)+Votiming (Muntah)
- Hasil USG : Janin tunggal, letak kepala DDJ (+) (Denyut Jantung Janin ada), afi cukup (Indeks cairan ketuban cukup), BPD 8,6 cm (Diameter Kepala Janin), TBJ 2600 gram (Taksiran Berat Janin), Usia Kehamilan 34-35 minggu

Kesimpulan : Kehamilan dibawah umur dengan Usia Kehamilan 34-35 minggu.

2) Visum Et Repertum No. R/32/V/RES.1.4/2025/Rumkit tanggal 30 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIWIK NOVITA SARI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik :

Dada : terdapat pembesaran payudara, putting payudara menggelap dan membesar

Perut : - Tinggi Fundus Uteri : dua puluh Sembilan sentimeter letak kepala Punggung kiri (tinggi perut lima jari diatas pusar)
- Detak jantung janin Seratus empat puluh satu kali per menit.

Pemeriksaan Alat Kelamin (status Lokalis Genitalia) :

1. Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam satu, tiga, lima dan sebelas.

Pemeriksaan Tambahan :

1. Pemeriksaan Swab (Cairan Vagina) atau hapusan lubang vagina :
Pemeriksaan sperma dengan hapusan langsung ke lubang vagina : Negatif.

2. Pemeriksaan PP Tes (Tes Kehamilan) : Positif

3. Hasil USG tanggal 28 Mei 2025 :

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| - Janin | : Tunggal Hidup, Letak Kepala |
| - Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| - Placenta | : Grade III, Lokasi Fundus |
| - Taksiran Berat Janin | : 3063 gram |
| - Ketuban | : Kurang |

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih empat belas tahun.
 2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan :
 - a. Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam satu, tiga, lima dan sebelas
- Bawa berdasarkan Kartu Keluarga No.3518102808100001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tanggal 22 Oktober 2024 disebutkan Terdakwa dan saksi korban sebagai satu keluarga yang tinggal bersama di Nganjuk.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 Undang-Undang RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Anak Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa anak saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bawa anak saksi mengenal terdakwa sebagai Bapak kandung dari anak saksi;
- Bawa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini karena adanya perbuatan yang telah melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan anak saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bawa anak saksi tidak dapat mengingat beberapa kejadian persetubuhan yang telah dilakukan Terdakwa kepada anak saksi, namun untuk persetubuhan yang pertama dilakukan Terdakwa kepada anak saksi yaitu pada awal bulan Juni 2023, sekira pukul 22.30 Wib, bertempat di kamar anak saksi di dalam rumah yang berada di Nganjuk, lalu untuk persetubuhan yang kedua dilakukan Terdakwa kepada anak saksi yaitu pada bulan Juli 2023, sekira pukul 22.30 Wib, juga bertempat di kamar anak saksi, sedangkan untuk kejadian yang terakhir dilakukan Terdakwa pada bulan Februari 2025 sekira pukul 22.30 Wib, juga bertempat di kamar anak saksi sama seperti kejadian yang pertama dan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan anak saksi dari persetubuhan pertama hingga persetubuhan yang keterakhir dilakukan dengan cara yang sama, yaitu bermula setelah anak saksi melihat terdakwa sedang bermain handphone di luar kamar lalu anak saksi masuk ke dalam kamar anak saksi untuk tidur, kemudian saat anak saksi tidur di dalam kamar, sekira pukul 22.30 Wib lalu anak saksi dikagetkan adanya terdakwa yang masuk ke dalam kamar, kemudian saat anak saksi dalam posisi membelakangi terdakwa, lalu anak saksi merasakan terdakwa meraba bagian paha anak saksi hingga menurunkan celana anak saksi, baik celana luar maupun celana dalam hingga sebatas lutut;
- Bawa selanjutnya terdakwa meraba bagian pantat sampai lubang kemaluan anak saksi kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah keras/tegang ke dalam lubang kemaluan dan menggerak-gerakkan batang kemaluannya selama beberapa menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di dalam lubang kemaluan anak saksi;
- Bawa setelah terdakwa menyentubuh anak saksi kemudian terdakwa menaikkan kembali celana, baik celana luar maupun celana dalam anak saksi seperti keadaan semula lalu terdakwa menyampaikan kepada anak saksi dengan mengancam mengatakan "*ojo ngomong ibuk, awas we*" (jangan menceritakan kepada ibu,hati-hati)" setelah itu terdakwa langsung keluar dari kamar anak saksi;
- Bawa setiap terdakwa melakukan perbuatannya kepada anak saksi, ketika itu anak saksi selalu berusaha menolak dengan anak saksi berkata "*moh,pak*" (tidak mau,Pak) sambil anak saksi menangkis tangan terdakwa, namun terdakwa memukul bagian paha anak saksi dan terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya;
- Bawa terdakwa sehari-harinya kepada anak saksi selalu bersikap sangat kasar dan sering membentak/memarahi anak saksi jika melakukan pekerjaan di rumah yang salah menurut terdakwa atau tidak melaksanakan perintahnya dengan baik, seperti terdakwa pernah memukul anak saksi karena anak saksi tidak langsung pulang ke rumah setelah pulang sekolah, dan anak saksi pergi ke rumah teman setelah pulang sekolah, kemudian terdakwa juga pernah melemparkan bak ke anak saksi karena terlambat memberi minum ternak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sikap kasar terdakwa tersebut juga terdakwa lakukan kepada Ibu anak saksi dimana berdasarkan cerita ibu anak saksi jika terdakwa pernah melakukan pemukulan di bagian pipi;
- Bawa setelah beberapa kali terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak saksi, sekitar bulan September 2024 anak saksi tidak mengalami haid/datang bulan dan saat anak saksi menyampaikan kepada ibu anak saksi serta meminta agar anak saksi diperiksakan ke dokter, namun ibu anak saksi menyampaikan hal ini kepada terdakwa dan terdakwa tidak memperbolehkan anak saksi untuk periksa ke dokter, kemudian karena anak saksi selalu meminta kepada ibu untuk diantarkan ke dokter hingga pada bulan November 2024, terdakwa mengajak anak saksi untuk memeriksakan anak saksi di sebuah klinik di daerah Kertosono dan setelah di rumah, terdakwa menyampaikan jika hasil pemeriksaan menyebutkan anak saksi terkena penyakit tumor akibat anak saksi suka makan bakso, seblak dan mie ayam, lalu terdakwa memberikan kepada anak saksi untuk minum obat sejenis M-Kapsul yang kata terdakwa untuk melancarkan haid anak saksi yang terhenti, hingga anak saksi selalu rutin minum obat yang diberikan oleh terdakwa hingga habis sekitar 20 (dua puluh) kapsul;
- Bawa setelah minum obat yang diberikan oleh terdakwa tersebut, anak saksi tetap tidak haid, bahkan perut anak saksi semakin membesar, dan ketika itu terdakwa tetap melakukan persetubuhan kepada anak saksi;
- Bawa selanjutnya pada bulan April 2025, saat terdakwa bersama anak saksi dalam perjalanan berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa ada memberikan minuman yang katanya untuk obat tumor dan memperlancar haid, sejenis Kiranti, kemudian setelah minum obat tersebut, lalu anak saksi menjadi lemas, mual-mual dan pingsan hingga kemudian terdakwa berhenti di jalan, lalu terdakwa menghubungi ibu anak saksi dan setelah itu terdakwa membawa pulang anak saksi ke rumah, setelah ibu anak saksi pulang ke rumah lalu ibu anak saksi meminta agar terdakwa membawa anak saksi ke Rumah Sakit Kertosono untuk mengobati tumor anak saksi;
- Bawa pada saat berada di rumah sakit Kertosono lalu anak saksi ada diperiksa oleh Bidan dan dari hasil pemeriksaan diketahui jika anak saksi bukan sakit tumor, melainkan sedang hamil, lalu kemudian Bidan menanyakan kepada anak saksi mengenai adanya anak saksi melakukan hubungan badan dengan siapa hingga mengakibatkan

Halaman 26 dari 44 Putusan Pidana Nomor: 219/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehamilan dan anak saksi menyebutkan jika anak saksi telah melakukan hubungan badan berulangkali dengan terdakwa selaku bapak anak saksi;

- Bawa anak saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan laki-laki lain selain dengan terdakwa;
- Bawa sebelumnya anak saksi tidak pernah menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan anak saksi tersebut, baik kepada ibu anak saksi maupun orang lain karena anak saksi takut dengan ancaman dari terdakwa yang meminta agar anak saksi tidak menceritakan kepada ibu anak saksi;
- Bawa akibat dari persetubuhan yang dilakukan terdakwa, saat ini anak saksi sudah melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki dan sekarang sudah dirawat oleh keluarga dari pihak ibu anak saksi di daerah Kertosono;
- Bawa anak saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah baju lengan $\frac{3}{4}$ warna putih belang-belang, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih adalah pakaian yang dikenakan oleh anak saksi pada kejadian persetubuhan yang terakhir;
- Bawa pada saat persetubuhan pertama yang dilakukan terdakwa dengan anak saksi, ketika itu anak saksi masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bawa setelah melahirkan, untuk saat ini anak saksi tetap melanjutkan sekolah dan sekarang anak saksi sudah menjadi siswa kelas 3 SMP;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keberatan atas adanya keterangan jika terdakwa telah melakukan kekerasan saat melakukan persetubuhan dengan anak saksi;

2. Saksi SRIANIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bawa saksi mengenal terdakwa sebagai suami saksi dan juga terdakwa adalah sebagai bapak kandung dari anak korban Anak Korban;
- Bawa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini karena adanya perbuatan yang telah melakukan persetubuhan kepada anak korban;
- Bawa saksi mengetahui adanya perbuatan terdakwa tersebut, yaitu berdasarkan cerita dari anak korban dimana terdakwa telah menyebutuhui anak korban yaitu pada kisaran antara bulan Juni 2023 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan bulan Februari 2025, bertempat di kamar anak korban di dalam rumah di Nganjuk;

- Bawa berdasarkan cerita anak korban jika terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada anak korban sebanyak 10 (sepuluh) kali pada kisaran antara bulan Juni 2023 sampai dengan bulan bulan Februari 2025, yang kesemuannya dilakukan bertempat di kamar anak korban di dalam rumah di Nganjuk, hingga anak korban menjadi hamil dan saat ini telah melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki;
- Bawa sehari-harnya terdakwa memang selalu bersikap kasar, yang sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), apabila yang dilakukan oleh saksi, tidak sesuai dengan keinginan terdakwa, dan berdasarkan adanya cerita anak korban yang juga sering dimarahi hingga dilempar sebuah benda oleh terdakwa;
- Bawa sepengetahuan saksi setiap malam, terdakwa sering bermain handphone di dapur dan saksi sering melihat terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban untuk bermain handphone atau bercanda, kemudian setelah anak korban tidur, terdakwa keluar dari kamar anak korban;
- Bawa setiap malam, saksi selalu tidur bersama terdakwa dan saksi tidak pernah menjumpai terdakwa berada di dalam kamar anak korban untuk tidur bersama anak korban,
- Bawa saksi selalu tinggal di rumah dan saksi tidak mengetahui adanya perbuatan terdakwa terhadap anak korban;
- Bawa pada bulan September 2024, saat saksi melahirkan anak ketiga, saksi pernah merasa curiga dengan anak korban yang badannya semakin besar dan ketika itu anak korban ada bercerita kepada saksi mengenai dirinya tidak mengalami haid/datang bulan, kemudian saat anak korban menyampaikan kepada saksi lalu saksi meminta agar anak korban diperiksakan ke dokter, lalu saksi menyampaikan kepada terdakwa namun terdakwa tidak memperbolehkan anak korban untuk periksa ke dokter, namun oleh karena anak korban selalu meminta kepada saksi untuk memeriksakan kedokter hingga ketika itu terdakwa ada mengajak anak korban untuk memeriksakan di sebuah klinik di daerah Kertosono dan setelah di rumah, terdakwa menceritakan kepada saksi jika mengenai anak korban terkena penyakit tumor;
- Bawa selanjutnya terdakwa ada memberikan kepada anak korban untuk meminum obat sejenis M-Kapsul yang katanya untuk melancarkan haid anak korban yang terhenti dan anak korban selalu rutin minum obat yang diberikan terdakwa, hingga habis sekitar 20 (dua puluh) kapsul,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah minum obat tersebut, anak korban tetap tidak haid, bahkan perut anak korban semakin membesar, dan saksi pernah tanya apakah anak korban pernah melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki, kemudian anak korban menjawab jika dirinya tidak pernah melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki;

- Bawa pada bulan April 2025, terdakwa ada menghubungi saksi untuk memberitahukan mengenai anak korban yang mengalami sesak nafas lalu setelah terdakwa membawa anak korban pulang ke rumah lalu saksi bertanya kepada terdakwa, mengapa anak tidak dibawa ke Rumah Sakit, kemudian terdakwa menjawab jika anak korban yang meminta pulang ke rumah, lalu setelah saksi bertanya kepada anak korban, dan dijawab anak korban jika anak korban tidak boleh bercerita kepada saksi, kemudian saksi memutuskan untuk membawa anak korban ke Rumah Sakit Kertosono, dengan ditemani oleh terdakwa dan orang tua saksi;
- Bawa saat berada di Rumah Sakit Kertosono, lalu anak korban dilakukan pemeriksaan dan saat saksi bertanya kepada dokter yang melakukan pemeriksaan atas penyakit anak korban, ketika itu dokter menyebutkan jika anak korban dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan, kemudian saksi merasa shock/terkejut atas hasil pemeriksaan dokter, berikutnya saat anak korban baru sadar hingga masih bersama perawat dan saksi, lalu saksi bertanya kepada anak korban mengenai anak korban melakukan hubungan badan dengan siapa hingga anak korban hamil serta anak korban menyebutkan jika dirinya hamil atas perbuatan dari Terdakwa;
- Bawa mengetahui cerita dari anak korban kemudian saksi keluar dari ruangan rumah sakit lalu menemui terdakwa untuk bertanya atas cerita dari anak korban dan ketika itu terdakwa menyebutkan itu adalah karena perbuatannya, bahkan terdakwa menyebutkan dirinya tidak punya menantu kecil, lalu saksi memukul terdakwa dan setelah mengetahui hal ini, dan atas saran dari perawat lalu saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Baron;
- Bawa anak korban tidak pernah menceritakan perbuatan terdakwa terhadap anak korban karena takut dengan ancaman terdakwa dan terdakwa mengancam anak korban untuk tidak menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada saksi;
- Bawa saat ini anak korban telah melahirkan seorang bayi laki-laki pada tanggal 28 Mei 2025 dan pihak sekolah juga mengetahui tentang keadaan anak korban yang melahirkan dari perbuatan terdakwa, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban tetap dapat lanjut bersekolah dan anak korban tidak dikeluarkan dari sekolah;

- Bawa anak laki-laki yang dilahirkan oleh anak korban, saat ini sudah dirawat oleh pihak keluarga di daerah Kertosono;

- Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah baju lengan ¾ warna putih belang-belang, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih adalah pakaian anak korban sedangkan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna ungu dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam adalah pakaian terdakwa;

- Bawa saksi ada mempunyai 3 (tiga) anak dari hasil perkawinannya dengan terdakwa, yang pertama adalah anak korban, kemudian yang kedua adalah perempuan berusia 6 (enam) tahun dan yang ketiga adalah laki-laki berusia sekitar 1 (satu) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan keberatan atas adanya keterangan jika terdakwa pernah melakukan kekerasan/paksaan saat melakukan persetubuhan dengan anak korban dan Terdakwa juga tidak pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap saksi;

3. Saksi NURRUL FEBRYANITA, A.Md Keb., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

- Bawa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini karena adanya perbuatan yang telah melakukan persetubuhan, dengan anak kandungnya yang bernama Anak Korban;

- Bawa saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut yaitu berdasarkan cerita dari anak korban dikarenakan saksi adalah selaku bidan yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban saat anak korban di Rumah Sakit Daerah (RSD) Kertosono;

- Bawa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban;

- Bawa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak korban yaitu bermula pada hari kamis tanggal 17 April 2025, saat saksi bertugas jaga malam di IGD RSD Kertosono, ada datang anak korban dengan nama panggilan Anak Korban berumur sekitar 14 (empat belas) tahun, yang saat itu datang dengan ditemani bersama kedua orang tuanya, dengan keluhan nyeri perut, lemas dan perut besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dari keluhan yang dialami anak korban kemudian saksi melakukan pemeriksaan awal seperti memeriksa tensi (tekanan darah), nadi, hingga suhu tubuh dan dari pemeriksaan awal diketahui jika anak korban dalam keadaan normal, lalu saksi bertanya kepada ibunya tentang apa yang terjadi dengan anak korban dan ketika itu ibu anak korban menyebutkan sebelumnya anak korban pernah diperiksakan ke dokter oleh bapaknya, dengan hasil pemeriksaan adalah adanya tumor, selanjutnya saksi menanyakan kepada anak korban, kapan haid/datang bulan terakhir dan anak korban menyebutkan bulan Agustus 2024, berikutnya saksi bertanya kepada anak korban tentang apa yang menyebabkan anak korban hingga dibawa ke rumah sakit dan anak korban menyebutkan dirinya mengalami diare, muntah, tubuh lemas dan nyeri pada bagian perut setelah minum Kiranti, minuman untuk melancarkan haid;
- Bawa dari adanya cerita anak korban tersebut, kemudian saksi merasa curiga jika anak korban sedang hamil dan saksi melakukan pemeriksaan kehamilan Doppler hingga diketahui adanya denyut jantung janin, kemudian dengan diketahui adanya denyut jantung janin dengan usia kehamilan 31 (tiga puluh satu) hingga 32 (tiga puluh dua minggu), dan dari usia kehamilannya dimaksud, anak korban hamil sejak bulan Agustus 2024;
- Bawa kemudian saat saksi meninggalkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ke pasien yang lain, saksi mendengar ibu anak korban bertanya kepada anak korban tentang siapa yang telah membuat anak korban menjadi hamil dan anak korban menyebutkan yang menghamili dirinya adalah bapaknya, selanjutnya ibu anak korban merasa kaget lalu keluar dari ruangan untuk menemui bapaknya (terdakwa) hingga kemudian terdakwa masuk ke dalam ruangan dan setelah 15 (lima belas) menit, saksi bersama perawat yang lain menemui anak korban dan meminta terdakwa agar ibunya saja yang mendampingi, lalu terdakwa langsung keluar dari ruangan dan ibunya masuk ke dalam ruangan;
- Bawa kemudian saksi ada bertanya kepada anak korban, "siapa yang melakukan hingga anak korban hamil" dan saksi menyebutkan "pacar kamu", selanjutnya anak korban menggelengkan kepala, lalu saksi kembali bertanya siapa yang melakukannya, kemudian anak korban menyebutkan bapaknya (terdakwa) dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan anak korban sudah lebih dari satu kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 19 April 2025, yang dibuat oleh Penyidik Polres Nganjuk dan keterangan tersebut adalah adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan anak korban Anak Korban;
- Bahwa benar anak korban Anak Korban adalah merupakan anak kandung terdakwa dari perkawinan dengan isteri bernama SRIANIK;
- Bahwa adanya terakwa yang telah menyetubuh anak korban lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali yaitu untuk kejadian pertama terdakwa lakukan pada tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 21.30 Wib, lalu kejadian kedua pada pertengahan bulan juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib, sedangkan untuk kejadian ketiga adalah sekitar 8 (delapan) hari setelah kejadian kedua, pada pertengahan bulan Juli 2024 sekira pukul 21.30 Wib, untuk kejadian keempat pada tanggal 03 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 Wib, kejadian kelima pada pertengahan bulan Januari 2025 sekira pukul 23.30 Wib dan untuk persetubuhan yang keenam terdakwa lakukan pada tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 21.30 Wib;
- Bahwa dari 6 (enam) kali persetubuhan yang terdakwa lakukan kepada anak korban semuanya dilakukan terdakwa bertempat di kamar anak korban dalam rumah yang berada di Nganjuk;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu saat anak korban sedang tidur dan terdakwa tidak melakukan pemaksaan atau kekerasan sebelum atau saat melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban ketika itu anak korban tidak pernah memberikan perlawan atau apun terdakwa melakukan pemukulan kepada anak korban pada bagian paha;
- Bahwa saat akan melakukan persetubuhan, yang menurunkan celana anak korban benar adalah terdakwa dan yang menurunkan celana terdakwa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan, batang kemaluan terdakwa selalu dimasukkan ke dalam lubang kemaluan anak korban dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal tersebut hingga air mani (sperma) terdakwa kaluar di dalam lubang kemaluan anak korban;

- Bawa setelah melakukan persetubuhan dengan anak korban, terdakwa merasa biasa saja, seperti terdakwa selesai melakukan persetubuhan dengan istri terdakwa sendiri;
- Bawa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban karena adanya halusinasi, yaitu kulit anaknya bernanah dan untuk mengeluarkan nanah tersebut lalu terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, selain itu terdakwa merasa bernafsu dengan anak korban karena terdakwa mengetahui kalau anak korban saat mandi selalu membawa handphone ke dalam kamar mandi;
- Bawa selain itu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban karena terdakwa tidak dapat melakukan persetubuhan dengan istri terdakwa karena sedang hamil tua, sedangkan terdakwa mempunyai nafsu birahi untuk melakukan hubungan badan sangat tinggi (hiperseks) sehingga saat mafsu terdakwa sedang dalam puncak-puncaknya, lalu terdakwa melepaskannya dengan melakukan persetubuhan;
- Bawa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) buah baju lengan ¾ warna putih belang-belang, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, dan 1 (satu) buah celana dalam warna putih adalah pakaian anak korban saat kejadian persetubuhan terakhir sedangkan 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna ungu dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam adalah pakaian terdakwa saat kejadian persetubuhan yang terakhir;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan ¾ warna putih belang-belang;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada kisaran bulan Juni 2023 hingga pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar rumah yang berada di Nganjuk, adanya terdakwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban;

2. Bawa terdakwa Terdakwa adalah merupakan ayah kandung dari anak korban Anak Korban dari perkawinan dengan isteri yang bernama SRIANIK;

3. Bawa untuk persetubuhan yang pertama terdakwa lakukan yaitu pada kisaran bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 21.30 Wib, bermula saat terdakwa berada di luar depan kamar Anak korban untuk bermain handphone, kemudian setelah terdakwa mengetahui Anak korban sudah masuk kedalam kamar dan tertidur, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban kemudian saat Anak korban dalam keadaan tertidur menghadap ke samping, lalu terdakwa meraba-raba bagian paha anak korban dan kemudian terdakwa menurunkan celana pendek beserta celana dalam Anak korban sebatas paha kemudian terdakwa menurunkan celana terdakwa selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan penis terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dari arah belakang sambil menggerakkan panggulnya untuk melakukan gerakan maju mundur hingga Anak korban bangun dan berkata "Moh,Pak (Tidak mau,Pak)", namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya selama beberapa menit, hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di didalam kemaluan Anak korban;

4. Bawa terdakwa sudah lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali menyebabkan anak korban dan untuk persetubuhan yang terakhir terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025, dan persetubuhan yang terdakwa lakukan kepada anak korban kesemuanya terdakwa lakukan di kamar anak korban didalam rumah yang berada di Nganjuk, serta dengan cara yang sama setiap akan menyebabkan anak korban dilakukan terdakwa yaitu pada saat anak korban sedang tertidur lalu terdakwa masuk kedalam kamar kemudian terdakwa meraba-raba paha anak korban dan menurunkan celana pendek beserta celana dalam Anak korban sebatas paha kemudian terdakwa menurunkan celana terdakwa lalu terdakwa memasukkan penis terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dari arah belakang sambil menggerakkan panggulnya untuk melakukan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di didalam kemaluan Anak korban;

5. Bawa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa adanya telah menyebabkan anak korban menjadi hamil dan dari kehamilan tersebut, adanya terdakwa sengaja berusaha untuk menyembunyikan kehamilan dari anak korban yaitu bermula saat saksi SRIANIK (ibu dari anak korban)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa curiga dengan perubahan tubuh anak korban yang semakin besar dan tidak mengalami haid/datang bulan, kemudian saksi SRIANIK meminta agar anak korban diperiksa ke dokter, lalu setelah terdakwa mengajak anak korban untuk memeriksakan di sebuah klinik di daerah Kertosono dan setelah di rumah, terdakwa sengaja menutupi hasil pemeriksaan dengan menceritakan jika anak korban terkena penyakit tumor pada bagian perutnya lalu terdakwa memberikan obat berupa kapsul serta minuman sejenis kiranti dengan alasan untuk memperlancar haid hingga berakibat anak korban mengalami lemas dan nyeri pada bagian perut, sampai akhirnya anak korban dibawa ke Rumah Sakit Daerah Kertosono dan ketika itulah baru diketahui jika anak korban tengah hamil dengan usia kehamilan antara 31 (tiga puluh satu) hingga 32 (tiga puluh dua minggu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki bernama Terdakwa, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dilarang melakukan*” dapat diartikan tidak diperbolehkan melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu dengan alasan apapun, sedangkan yang dimaksud dengan “*kekerasan atau ancaman kekerasan*” adalah tindakan pelaku yang sedemikian rupa baik secara fisik dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan/melanjutkan perlakuan terhadap keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*persetubuhan*” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No.23 tahun 2002);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa maka telah diketahui mengenai adanya perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, dimana persetubuhan tersebut sudah terdakwa lakukan lebih kurang sebanyak 10 (sepuluh) kali yaitu pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kisaran bulan Juni 2023 hingga pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 bertempat di dalam kamar rumah yang berada di Nganjuk;

Menimbang, bahwa untuk persetubuhan yang pertama terdakwa lakukan yaitu pada kisaran bulan Juni tahun 2023 sekira pukul 21.30 Wib, bermula saat terdakwa berada di luar depan kamar Anak korban untuk bermain handphone, kemudian setelah terdakwa mengetahui Anak korban sudah masuk kedalam kamar dan tertidur, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar Anak korban kemudian saat Anak korban dalam keadaan tertidur menghadap ke samping, lalu terdakwa meraba-raba bagian paha anak korban dan kemudian terdakwa menurunkan celana pendek beserta celana dalam Anak korban sebatas paha kemudian terdakwa menurunkan celana terdakwa selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan penis terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dari arah belakang sambil menggerakkan panggulnya untuk melakukan gerakan maju mundur hingga Anak korban bangun dan berkata "*Moh,Pak* (Tidak mau,Pak)", namun terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya selama beberapa menit, hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di didalam kemaluan Anak korban, selanjutnya terdakwa kembali sering melakukan persetubuhan kepada anak korban dan untuk persetubuhan yang terakhir terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025. Bawa setiap melakukan persetubuhan kepada anak korban, kesemuanya dilakukan terdakwa di kamar anak korban didalam rumah yang berada di Nganjuk, dan dengan cara yang sama yaitu setiap anak korban sedang tertidur lalu terdakwa masuk kedalam kamar kemudian terdakwa meraba-raba paha anak korban dan menurunkan celana pendek beserta celana dalam Anak korban sebatas paha kemudian terdakwa menurunkan celana terdakwa lalu terdakwa memasukkan penis terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban dari arah belakang sambil menggerakkan panggulnya untuk melakukan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di didalam kemaluan Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa adanya telah menyebabkan anak korban menjadi hamil dan dari kehamilan tersebut, adanya terdakwa sengaja berusaha untuk menyembunyikan kehamilan dari anak korban yaitu bermula saat saksi SRIANIK (ibu dari anak korban) merasa curiga dengan perubahan tubuh anak korban yang semakin besar dan tidak mengalami haid/datang bulan, kemudian saksi SRIANIK meminta agar anak korban diperiksa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter, lalu setelah terdakwa mengajak anak korban untuk memeriksakan di sebuah klinik di daerah Kertosono dan setelah di rumah, terdakwa sengaja menutupi hasil pemeriksaan dengan menceritakan jika anak korban terkena penyakit tumor pada bagian perutnya lalu terdakwa memberikan obat berupa kapsul serta minuman sejenis kiranti dengan alasan untuk memperlancar haid hingga berakibat anak korban mengalami lemas dan nyeri pada bagian perut, sampai akhirnya anak korban dibawa ke Rumah Sakit Daerah Kertosono dan ketika itulah baru diketahui jika anak korban tengah hamil dengan usia kehamilan antara 31 (tiga puluh satu) hingga 32 (tiga puluh dua minggu);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban Anak Korban, jika sebelumnya tidak pernah menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban, dikarenakan anak korban takut dengan ancaman dari terdakwa yang meminta agar anak korban tidak menceritakan kepada ibu anak korban, dan akibat dari persetubuhan yang dilakukan terdakwa, saat ini anak korban sudah melahirkan anak berjenis kelamin laki-laki dan sekarang sudah dirawat oleh keluarga dari pihak ibu anak korban di daerah Kertosono;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 400.7.3.1/0321/411.702/2025 tanggal 19 April 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PRABUNING AGUNG BINTANG A, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kertosono, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hamil usia kehamilan 34 - 35 minggu
- Diagnosa GIP0000 (Hamil pertama, belum pernah melahirkan, belum pernah aborsi) usia kehamilan 34 - 35 minggu dengan Primi Muda (Hamil Usia Muda) + Votiming (Muntah)
- Hasil USG : Janin tunggal, letak kepala DDJ (+) (Denyut Jantung Janin ada), afi cukup (Indeks cairan ketuban cukup), BPD 8,6 cm (Diameter Kepala Janin), TBJ 2600 gram (Taksiran Berat Janin), Usia Kehamilan 34 - 35 minggu.

Kesimpulan : Kehamilan dibawah umur dengan Usia Kehamilan 34 - 35 minggu.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: R/32/V/RES.1.4/2025/Rumkit tanggal 30 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIWIK NOVITA SARI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Nganjuk dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

Dada : terdapat pembesaran payudara, putting payudara menggelap dan membesar

Perut : - Tinggi Fundus Uteri : dua puluh Sembilan sentimeter letak kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggung kiri (tinggi perut lima jari diatas pusar)

- Detak jantung janin Seratus empat puluh satu kali per menit.

Pemeriksaan Alat Kelamin (status Lokalis Genitalia) :

1. Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam satu, tiga, lima dan sebelas.

Pemeriksaan Tambahan :

1. Pemeriksaan Swab (Cairan Vagina) atau hapusan lubang vagina :

Pemeriksaan sperma dengan hapusan langsung ke lubang vagina : Negatif.

2. Pemeriksaan PP Tes (Tes Kehamilan) : Positif

3. Hasil USG tanggal 28 Mei 2025 :

- Janin	: Tunggal Hidup, Letak Kepala
- Jenis Kelamin	: Laki-laki
- Placenta	: Grade III, Lokasi Fundus
- Taksiran Berat Janin	: 3063 gram
- Ketuban	: Kurang

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih empat belas tahun.

2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan :

- Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada arah jam satu, tiga, lima dan sebelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah dapat diketahui bahwa benar adanya perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan anak korban Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah yang menjadi korban dari perbuatan Para terdakwa tersebut adalah masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui anak korban Anak Korban, lahir di Nganjuk tanggal 24 Juli 2010 yang berarti hingga saat ini baru berusia 15 (lima belas tahun) yang belum pernah menikah dan masih bersetatus sebagai pelajar hal mana juga bersesuaian dengan bukti surat yang terlampir didalam Berkas Perkara berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3518-LT-13072023-0039 tanggal 13 Juli 2023, sehingga dengan demikian dapat diketahui pada saat kejadian anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian fakta hukum diatas maka dapat diketahui serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa yang telah kurang lebih 10 (sepuluh) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi anak korban dan walaupun pada dasarnya dalam persidangan anak korban menerangkan saat terdakwa menyetubuhi anak korban saat itu anak korban sudah berusaha menolak namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya hingga karena anak korban merasa takut lalu menuruti saja perintah dari terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa anak korban masih berusia belia yang belum pantas untuk disetubuhi, apa lagi terdakwa adalah selaku ayah kandung dari anak korban yang semestinya menjaga dan melindungi anak korban namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dianggap sebagai perwujudan kehendak dari terdakwa, dan berdasarkan pertimbangan tersebut telah dinilai Majelis Hakim sebagai suatu perbuatan *Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.3.Unsur “Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, Pendidik atau tenaga kependidikan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ke-4 Undang-Undang No.35 tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ke-5 UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri bahwa anak korban Anak Korban adalah merupakan anak kandung terdakwa dari perkawinan dengan isteri bernama SRIANIK, hal mana juga bersesuaian dengan bukti surat yang terlampir didalam Berkas Perkara berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3518-LT-13072023-0039 tanggal 13 Juli 2023 yang menyebutkan jika Terdakwa adalah merupakan ayah kandung dan anak korban yang merupakan hasil perkawinan antara terdakwa dengan saksi SRIANIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang adanya pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang seringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang memohon untuk diberikan keringanan hukuman tentulah hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa nantinya, namun hukuman apa dan berapa lama yang lanyak dan pantas untuk dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, tetapi lebih cenderung kepada upaya Korektif serta Prefentif dan juga untuk mencegah agar dikemudian hari dilingkungan masyarakat tidak terjadi perbuatan serupa, maka putusan Pengadilan disamping mendidik terdakwa, juga agar terdakwa dan masyarakat jera untuk tidak melakukan perbuatan serupa, maka harus diberikan putusan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju lengan ¾ warna putih belang-belang;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna ungu;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;

Yang sudah tidak dibutuhkan lagi dalam persidangan, serta sudah tidak memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

-----Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban;

-----Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma susila dan ajaran agama;

-----Terdakwa selaku Ayah Kandung seharusnya menjaga dan melindungi anak korban;

-----Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban sudah berulang kali hingga anak korban melahirkan bahkan saat Anak korban hamil, Terdakwa berusaha untuk menutupi dengan memberikan obat maupun minuman, yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi anak korban;

-----Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya, Yang Dilakukan Oleh Orang Tua" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan ¾ warna putih belang-belang;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua, sebagai Hakim Ketua, Hakim Anggota., dan Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum serta serta Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Hakim Anggota

Panitera Pengganti ;

ttd

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)